

SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT KONTRAKTOR DALAM KONTRAK JASA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999



OLEH :

BAYU DWI HARYANTO

NIM. 030111045U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**TANGGUNG GUGAT KONTRAKTOR DALAM
KONTRAK JASA KONSTRUKSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999**


SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,




Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum.
NIP. 131570342



Penyusun,

BAYU DWI HARYANTO
NIM. 030111045U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Secara umum suatu kontrak jasa konstruksi merupakan suatu bentuk kontrak yang sangat luas. Oleh sebab itu kontrak konstruksi berlandaskan asas kebebasan berkontrak yakni diantara dua pihak yang seimbang dan kedua belah pihak tersebut berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya kontrak konstruksi melalui proses negosiasi diantara mereka. Dalam hal pelaksanaan pembuatan kontrak konstruksi pembangunan jalan raya dimana pihak pemerintah sebagai Pengguna barang/jasa didahului dengan pemilihan pihak Penyedia barang/jasa melalui :

- Pelelangan Umum
- Pelelangan Terbatas
- Pemilihan Langsung
- Penunjukan Langsung

Sedangkan yang menyangkut proyek swasta didahului dengan pemilihan kontraktor melalui proses negosiasi dan prosedur tender yang terdiri dari dua jenis yakni : tender terbuka dan tender terbatas.

b. Pada pokoknya kontraktor dapat bertanggung gugat atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Tidak dipenuhinya prestasi oleh kontraktor ada dua sebab, dalam hal ini karena terjadi wanprestasi oleh kontraktor dan

adanya kejadian *overmacht* yang biasanya dijadikan dalih oleh kontraktor untuk tidak bertanggung gugat. Tanggung gugat atas dasar wanprestasi berlaku bila kontraktor sama sekali tidak berprestasi, kontraktor tidak berprestasi sebagaimana mestinya dan kontraktor terlambat berprestasi. Sedangkan dalam masalah *overmacht*, haruslah dilihat terlebih dahulu apakah *overmacht* tersebut termasuk dalam jenis yang absolute atau yang relatif. Pada keadaan *overmacht* relatif kontraktor tidak dapat menghindarkan tanggung gugatnya. Sedangkan tanggung gugat kontraktor atas dasar perbuatan melanggar hukum berlaku apabila kontraktor tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak orang lain, dan bertentangan dengan kesusilaan dan kecermatan.

Beda terpenting antara pengaturan tanggung gugat atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum terletak dalam bentuk ganti rugi. Jadi intinya dalam wanprestasi pengaturan ganti rugi disini hanya berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan dalam perbuatan melanggar hukum didapatkan pengaturan tentang bentuk ganti rugi yakni setiap bentuk ganti rugi dibolehkan sesuai yang diinginkan pihak penggugat asalkan menurut hakim dianggap sesuai dan wajar.

2. Saran

- a. Dalam hal pembuatan kontrak konstruksi sebaiknya yang perlu sangat diperhatikan sebagai substansi yang sangat penting adalah isi dalam kontrak

konstruksi tersebut. Karena isi merupakan apa yang dimaksudkan oleh para pihak. Oleh sebab itu haruslah diperhatikan prinsip-prinsip hukum dalam kontrak jasa konstruksi baik didalam UU No.18/1999, BW, dan peraturan lain agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa yang tidak diinginkan

- b. Untuk melindungi kepentingan kreditur dalam hal ini prinsipal terhadap debitur yakni kontraktor, maka diperlukan jaminan dalam kontrak jasa konstruksi. Merupakan persyaratan yang penting agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan lancar. Surat jaminan baik bank garansi, surety bond dapat diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta/lembaga keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

